

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2019 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam angka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistiknya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima yang akan melaksanakannya.

Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sesuai dengan fungsinya.

Bima,           Maret 2018

**KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BIMA**



**Ir. HAMDAN**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 195903121990031005**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>J.</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>		<b>159.140.000,-</b>
		1. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	159.140.000,-
<b>Total</b>			<b>20.444.800.641,28,-</b>

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		4. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	20.000.000,-
		5. Penyusunan rencana kerja tahunan RKA/DPA/SKPD	35.000.000,-
		6. Penyusunan LKIP, LPJ, LPPD dan Renja SKPD	35.000.000,-
<b>E.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>3.805.966.000,-</b>
		1. Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya	307.950.000,-
		2. Pendataan Perumahan	158.500.000,-
		3. Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	654.750.000,-
		4. Peningkatan Saran dan Prasarana Rusunawa	1.593.040.000,-
		5. Pengelolaan Rusunawa	427.526.000,-
		6. Penyusunan RP3KP	664.200.000,-
<b>F.</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>		<b>9.706.190.000,-</b>
		1. Pembebasan/ Pengadaan Tanah	9.706.190.000,-
<b>G.</b>	<b>Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial</b>		<b>2.868.975.000,-</b>
		1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	2.627.350.000,-
		2. Inventarisasi perumahan akibat bencana alam / sosial	241.625.000,-
<b>H.</b>	<b>Program Perencanaan Permukiman Kumuh</b>		<b>267.552.500,-</b>
		1. Rencana Teknis Kawasan Permukiman Kumuh	265.552.500,-
<b>I.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan</b>		<b>726.970.000,-</b>
		1. Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru	458.240.000,-
		2. Identifikasi Kawasan Permukiman Baru	99.040.000,-
		3. Pendampingan Program Kotaku	99.290.000,-

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota**  
**Bima Tahun 2019**

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Belanja</b>		<b>20.444.800.641,28</b>
<b>II</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		<b>1.833.883.641,28,-</b>
<b>III</b>	<b>Belanja Langsung</b>		<b>18.610.917.000,-</b>
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>746.363.500,-</b>
		1. Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	64.800.000,-
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.580.000,-
		3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	93.400.000,-
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.200.000,-
		5. Penyediaan alat tulis kantor	46.618.500,-
		6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.925.000,-,-
		7. Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,-
		8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	380.000.000,-
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20.000.000,-
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>90.000.000,-</b>
		1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	59.360.000,-
		2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72.400.000,-
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>25.000.000,-</b>
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.000.000,-
<b>D.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>173.000.000,-</b>
		1. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.000.000,-
		2. Penyusunan pelaporan keuangan semester	23.000.000,-
		3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	20.000.000,-

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### **3.1.1. Tujuan**

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tahun 2013-2018 telah ditetapkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dan meningkatkan penanganan pertanahan.

##### **3.1.2. Sasaran**

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah :

- a. Meningkatnya Rumah Layak Huni.
- b. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
- b. Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima 2018 berdasarkan Visi dan Misi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

**MISI 1** : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman.  
**Tujuan** : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman  
**Sasaran** : 1. Meningkatnya rumah Layak Huni  
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

**MISI 2** : Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan umum.  
**Tujuan** : Meningkatkan penanganan pertanahan  
**Sasaran** : Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap

#### **3.2. Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2019 dalam rangka "Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan" adalah sebagai berikut :

## **2.2.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis**

### **1. Sumber Daya Aparatur masih kurang.**

Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, sehingga diharapkan jumlah PNS yang ideal. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta operasional dan penegakan Perda dan Perwali sejalan dengan perkembangan pembangunan.

### **2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.**

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Kondisi relatif masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

### **3. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

### **4. Adanya Kawasan Kumuh.**

### **5. Konflik-konflik akibat Pengadaan tanah**

### **5. Penegakan Perda dan Perwal masih lemah.**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Mengurangi kawasan kumuh
- c. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan pengadaan tanah
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait lainnya, diantaranya dengan membentuk PokJa PKP Kota Bima sehingga memberikan peran dalam menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

- d. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk memudahkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas monitoring, walaupun hanya kendaraan roda 2.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Bima tahun 2013-2018 adalah "**Terwujudnya kondisi daerah dan masyarakat Kota Bima yang aman, tenteram, tertib dan teratur**" selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam mewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harus diperlukan suasana yang aman, tenteram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat.

Agar dapat memberikan rasa aman, tenteram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan pengawasan dan penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Perwal Kota Bima.

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan dimaksud maka Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2013-2018 mengacu pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, adalah sebagai berikut :

**A. VISI : "Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan"**

**B. MISI :**

1. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan umum

**2.2.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah :**

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
3. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah.
4. Adanya Kawasan Kumuh.
5. Konflik-konflik akibat pengadaan tanah.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 18.992.674.499,60,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.904.503.499,60,- dan Belanja Langsung Rp.17.203.371.000,- terurai dalam 10 program dan 28 kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

##### **➤ Hambatan dan Permasalahan :**

- a. Kualitas SDM masih harus ditingkatkan. Jumlah Personil/PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ideal, akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Bima dengan kompleksitas masalah dan jumlah penduduk serta luas wilayah minimal harus memiliki 2 staf untuk masing-masing eselon IV.
- d. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menghambat monitoring dan evaluasi lapangan

##### **➤ Upaya Pencegahan Masalah :**

- a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta menganggarkan;
- b. Meningkatkan jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dan meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pembinaan pegawai, baik yang diselenggarakan internal maupun bekerjasama dengan instansi terkait;
- c. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dalam sosialisasi perundang-undangan daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan dan menambah jumlah PNS yang memiliki kualifikasi dengan mengirim PNS untuk ikut Diklat PNS;

1.04.01.01.1 6.03	Pembebasan/Pengadaan Tanah	- Luas tanah yang diadakan/dibebaskan - Jumlah sertifikat asset tanah pemerintah yang diterbitkan -	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.01.01 17</b>	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>Porsentase Jumlah Koordinasi Pokja PKP</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.1 7.10	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan (pokja)	Jumlah Rekomendasi/kebijakan dibidang perumahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.01.01 17</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>Persentase Jumlah Konflik-konflik Pertanahan</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.1 7.01	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.01.01 21</b>	<b>Program Perencanaan Permukiman Kumuh</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.22 .01	Rencana Teknis kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen kawasan permukiman kumuh	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.04.01.01.15.09	Pendampingan Bantuan Rumah Swadaya	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.11	Pendataan Perumahan	Jumlah data perumahan yang terupdate	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.12	Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa	- Jumlah penghuni rusunawa - Pembangunan pagar rusunawa (bagian depan/barat)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.01.01.15</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Persentase jumlah PSU perumahan yang ditangani</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.09	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Sederhana Sehat	Jumlah dokumen PSU yang diserahkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.01.01.16</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Persentase luas asset tanah pemerintah yang diadakan dan persentase jumlah sertifikat asset tanah pemerintah untuk kepentingan umum</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>1.05.1.18</b>	<b>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial</b>	<b>Prosentase jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana alam/social yang ditangani</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.1.18.09	Pendataan Perumahan dan Permukiman	Jumlah data perumahan yang ter-update	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.18</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dan porsentase jumlah kekurangan rumah yang ditangani</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.18.01	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Jumlah dokumen	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.18.06	Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>.04.01.011 5</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dan porsentase jumlah kekurangan rumah yang ditangani</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04.1.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.01	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.06	Penyusunan LKIP, LPJ dan LPPD SKPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.1.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.1.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun baru (Sekretariat Fasilitator)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan peralatan kantor yang berfungsi baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.04.1.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai Yang Memperoleh Hukuman Disiplin</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.03.05	Pengadaan pakaian khusus haris-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017**  
**KOTA BIMA**

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Thn. 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD) s/d Tahun 2018	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1.</b>	<b>Urusan Wajib</b>									
<b>1.04</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
<b>1.04.1</b>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
<b>1.04.1.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017**

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (*ex ante*), pada saat berlangsung (*on going*), atau sesudah selesai (*ex post*). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembandingan dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.


#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan OPD baru

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tidak dapat menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk tahun sebelumnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya akan menyajikan perkiraan target tahun 2018.

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPRAJA KOTA BIMA



### c. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pertanahan
2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
3. pelaksanaan anggaran kegiatan
4. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum retribusi tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum, inventarisasi tanah bangunan dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pebantuan, fasilitasi mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya
6. fasilitasi persyaratan pemberian izin lokasi dan peninjauan lokasi tanah serta permohonan izin membuka tanah, fasilitas penunjukan lahan dan pengembangan, pemeriksaan lapangan berdasarkan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengusulan Camat sebagai PPAT sementara dan pembinaan administrasi pertanahan, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 5. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas

6. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
7. penyusunan kebijakan dan strategis serta NSPK kasiba/lisiba
8. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh
9. rekomendasi dalam perizinan kasiba/lisiba
10. pelayanan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. **Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman, strategi dan skala besar
2. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan kasiba/lisiba
3. pengendalian kawasan permukiman
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman
5. pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kasiba dan lisiba
6. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
7. pengelolaan dan pemanfaatan kawasan khusus, strategis dan skala besar, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Penyelenggaraan pelaksana tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
5. Pengoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan pengembangan kawasan
6. Pembinaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
7. Pelaporan dan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan permukiman dan pertanahan
8. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi :

- a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;

Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategi penataan kawasan permukiman kumuh
  3. penyusunan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
  4. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
  5. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh
-

8. pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan swadaya
9. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan rumah swadaya
10. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
11. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
12. fasilitasi pembangunan rumah contoh rumah sehat sederhana (RSH) sebagai stimulant
13. fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan swadaya
14. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM)/lembaga keuangan mikro non bank (LKNB) dalam mempermudah akses untuk mendapatkan stimulant pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBR
15. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendukung perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
16. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan swadaya, dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian penyelenggaraan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana strategisbidang sesuai rencana strategis dinasuntuk mendukung visi dan misi dinas
2. Perumusan dan penyusunan rencana strategis bidang
3. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

12. fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) untuk MBR dan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitasnya
  13. fasilitasi pembangunan perumahan bagi PNS dengan harga terjangkau, rumah untuk korban bencana, perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan
  14. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
  15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan, dan
  16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Perumahan Swadaya;
- Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi
1. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan swadaya
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan swadaya
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan swadaya
  4. penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan rumah swadaya
  5. fasilitasi bantuan pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan perumahan bagi MBR
  6. fasilitasi pembiayaan dan stimulant pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan swadaya
  7. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
-

14. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di tingkat penyelenggaraan perumahan
15. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan, dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Perumahan Formal;

Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan Formal mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan formal
  2. penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi formal
  3. pelaksanaan penyediaan, fasilitasi, pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan formal
  4. menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
  5. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)
  6. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
  7. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan formal
  8. pelaksanaan pencegahan timbulnya perumahan kumuh
  9. pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus
  10. pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan (BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan dan swasta)
  11. fasilitasi dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
-

## Bidang Perumahan Rakyat Membawahi :

### a. Seksi Perencanaan Perumahan;

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengorganisasian dan perencanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan perumahan
2. penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan mengacu pada SPM nasional
3. pengumpulan inventarisir data-data di bidang perumahan
4. pengelolaan data base bidang perumahan meliputi data rumah layak huni, harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga
5. pelaksanaan pelayanan informasi bidang perumahan
6. penyusunan skala prioritas pembangunan perumahan
7. penyusunan standar teknik pembangunan perumahan
8. penyusunan pola-pola dan konsep pembangunan dan perumahan yang meliputi aspek social, aspek fisik, ekonomi dan budaya
9. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitas penyedia rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi MBR
10. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyedia perumahan, meneliti dan memproses persyaratan administrasi teknis setiap permohonan rencana pembangunan perumahan rakyat
11. perencanaan tata letak bangunan perumahan dengan memperhatikan tata lingkungan
12. pemberian pertimbangan untuk menetapkan atau penolakan permohonan rencana perumahan
13. penyusunan kebijakan, strategi dan program serta NSPK bidang perumahan

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
  - f. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - g. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
  - h. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan;
  - i. Pelaksanaan urusan keuangan;
  - j. Pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
  - k. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
  - l. Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  - m. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pembinaan di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dan program di bidang perumahan rakyat.
  - b. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya, pemeliharaan prasarana dan sarana dan utilitas perumahan dan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (Rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  - c. Pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, lembaga keuangan dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan perumahan formal dan swadaya.
  - d. Pengaturan pelaksanaan penyusunan rencana penataan perumahan
  - e. Pengaturan, penelitian, pembinaan izin dan rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan\
  - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya
-

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat

Sekretaris membawahi berbagai Sub yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  
Melakukan urusanpersuratan,urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
    - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
    - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
    - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
    - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
    - g. Penyusunan laporan kegiatan SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :  
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
    - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
    - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacar Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, dan memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Bima. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai tolak ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.

---

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kota/Kabupaten) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
-

## **1.5. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimanm Kota Bima Tahun Anggaran 2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD , memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Struktur Organisasi .....	5
1.5. Sistematisan Penyusunan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	22
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	28
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja .....	28
3.2. Program dan Kegiatan .....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	34

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2019. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan

tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Bima,           Maret 2018  
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman  
Kota Bima,



**Ir. HAMDAN**  
NIP. 195903121990031005

**RANCANGAN RENCANA KERJA  
(RENJA)**

**TAHUN 2019**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KOTA BIMA**

**TAHUN 2019**